



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IRAWAN Als. WAWAN Bin SUWANDI;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 20 Juni 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Sigodeng Rt.002 Rw.001 Desa Ciawi
Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 16 Agustus 2021, Nomor 83Pid.Sus/2021/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 16 Agustus 2021, Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,04 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 1,2586 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Pro Mild.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna biru berikut sim XL dengan Nomor 0877 2873 3354.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap denganuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kab. Cirebon, Bahwa oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Kuningan, tempat tinggal serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kuningan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 18.00 wib pada saat saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO, S.E., (anggota Sat Res Narkoba Polres Kuningan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang melintas di Jalan Raya Cut Nyak Dien Kelurahan Windusengkahan Kabupaten Kuningan diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu, atas dasar laporan tersebut saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi menemukan seseorang dengan ciri ciri sebagaimana informasi yang didapat sedang mengendarai mobil warna hitam, selanjutnya diamankanlah seseorang tersebut dan diketahui identitasnya bernama saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR (berkas penuntutan perkara terpisah) ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada di gengaman tangan terdakwa ASEP BETHARIA Bin H. IDIR dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus bekas rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubishi Maven warna hitam plat nomor : T-1448-RN;
- Bahwa ketika saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LES HARTANTO menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kontrakan terdakwa di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon secara patungan dengan terdakwa dari SULAEMAN Als KEMBU (Dpo) masing-masih sebesar Rp.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 83Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah uang di transfer melalui rekening yang diberikan oleh sdr. SULAEMAN Als. KEMBU (Dpo) selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu melalui peta/tempel di depan SMA PGRI Palimanan, setelah terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR mendapatkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu itu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba dipecah menjadi 7 (tujuh) paket, untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibawa oleh saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR sedangkan untuk 6 (enam) paket dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO melakukan pengembangan terhadap terdakwa, sekira pukul 23.30 wib terdakwa berhasil diamankan di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus bekas rokok Surya Pro Mild yang berada di tas atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru berikut kartu sim XL dengan nomor 0877 2873 3354 yang ditemukan di meja ruang tamu serta 1 (satu) set alat bantu hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang berada di dapur rumah kotrakan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan dari sdr. SULAEMAN Als KEMBU (Dpo) yang sebelumnya telah digunakan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kab. Cirebon, atas kejadian tersebut terdakwa dan sdr. IRAWAN Als. WAWAN Bin SUWANDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI terhadap barang bukti:
 - disita dari saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR dengan nomor LAB: 1867/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa, terhadap nomor barang bukti 0944/2021/PF (+) Narkoba (+) Metamfetamina kesimpulan : Setelah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 83Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0944/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- disita dari terdakwa IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI dengan nomor LAB: 1865/NNF/2021 , tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa, terhadap nomor barang bukti 0943/2021/PF (+) Narkotika (+) Metamfetamina kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0943/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1865/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa yang berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2786 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,2419 gram dan Berita Acara Timbangan/Taksiran Nomor: 52/13186.00/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh AAN HARYATI, S.Sos selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kuningan, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket didalam plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,98 gram dengan rincian nama paket B dengan berat bersih 0,09 gram, paket C dengan berat bersih 0,10 gram, paket D dengan berat bersih 0,26 gram, paket E dengan berat bersih 0,26 gram dan paket F dengan berat bersih 0,27 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0943/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2021 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kab. Cirebon, Bahwa oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Kuningan, tempat tinggal serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kuningan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR (berkas penuntutan perkara terpisah) untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan meminta saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR untuk datang kerumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR datang dengan menggunakan mobil Mitshubishi langsung mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket secara patungan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah uang tersebut terkumpul terdakwa menghubungi sdr. SULAEMAN Als KEMBU (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu terdakwa memberitahu saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR jika pembeliannya dilakukan secara Transfer ke nomor rekening (nomor rekening dan atas namanya lupa) lalu terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR pergi menggunakan mobil untuk mencari BRILink untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah berhasil mengirimkan uang pembelian narkoba saya memberitahu kepada Sdr SULAEMAN Als KEMBU bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah di transfer setelah itu bukti transferan tersebut dibuang kemudian Sdr SULAEMAN Als KEMBU memberikan peta/tempelan narkoba jenis sabu tersebut di depan SMA PGRI Palimanan;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi ASEP



BETHARIA Bin H. IDIR pergi ke rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menyiapkan alat bantu hisap yang terbuat dari botol kaca (bong) lalu terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan sisa narkoba jenis sabu yang masih ada kemudian terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu agar lebih praktis atau hemat pada saat akan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 18.00 wib pada saat saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO, S.E., (anggota Sat Res Narkoba Polres Kuningan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang melintas di Jalan Raya Cut Nyak Dien Kelurahan Windusengkahan Kabupaten Kuningan diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu, atas dasar laporan tersebut saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi menemukan seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat sedang mengendarai mobil warna hitam, selanjutnya diamankanlah seseorang tersebut dan diketahui identitasnya bernama saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada di gengaman tangan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus bekas rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubishi Maven warna hitam plat nomor : T-1448-RN;
- Bahwa ketika saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LES HARTANTO menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kontrakan terdakwa di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon secara patungan dengan terdakwa dari SULAEMAN Als KEMBU (Dpo) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah uang di transfer melalui rekening yang diberikan oleh sdr. SULAEMAN Als. KEMBU



(Dpo) selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu melalui peta/tempel di depan SMA PGRI Palimanan, setelah terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu itu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba dipecah menjadi 7 (tujuh) paket, untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibawa oleh saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR sedangkan untuk 6 (enam) paket dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO melakukan pengembangan terhadap terdakwa, sekira pukul 23.30 wib terdakwa berhasil diamankan di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus bekas rokok Surya Pro Mild yang berada di tas atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru berikut kartu sim XL dengan nomor 0877 2873 3354 yang ditemukan di meja ruang tamu serta 1 (satu) set alat bantu hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang berada di dapur rumah kontrakan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR yang didapat dengan cara membeli secara patungan dari sdr. SULAEMAN Als KEMBU (Dpo) yang sebelumnya telah digunakan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kab. Cirebon, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara, menyiapkan alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada dua lubang kemudian diisi air setengah botol, satu lubang tutup botol tersebut di pasang pipet kaca dan satu lubang lagi di pasang sedotan kemudian pipet kaca di masukan narkoba jenis sabu-sabu kemudian di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai keluar asap kemudian terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan lebih segar dan bersemangat;



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI terhadap barang bukti:
 - disita dari saksi ASEP BETHARIA Bin H. IDIR dengan nomor LAB: 1867/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa, terhadap nomor barang bukti 0944/2021/PF (+) Narkotika (+) Metamfetamina kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0944/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - disita dari terdakwa IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI dengan nomor LAB: 1865/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa, terhadap nomor barang bukti 0943/2021/PF (+) Narkotika (+) Metamfetamina kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0943/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1865/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa yang berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2786 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,2419 gram dan Berita Acara Timbangan/Taksiran Nomor: 52/13186.00/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh AAN HARYATI, S.Sos selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kuningan, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket didalam plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,98 gram dengan rincian nama paket B dengan berat bersih 0,09 gram, paket C dengan berat bersih 0,10 gram, paket D dengan berat bersih 0,26 gram, paket E dengan berat bersih 0,26 gram dan paket F dengan berat bersih 0,27 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0943/2021/PF adalah benar mengandung



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkotika dan Psicotropika pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. A. S. Rubianto, sebagai Dokter Pemeriksa Urkes Bag Sumda Polres Kuningan dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI (+) Golongan Amphetamine, (+) Golongan Methamphetamine;

- Bahwa terdakwa IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI *dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Suparman, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakannya berlamat di Perumahan Giya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Ferry Lez Hartanto, S.E. mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang mau melintas di Jalan Raya Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan diduga membawa narkotika jenis sabu, lalu atas dasar laporan tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi menemukan seseorang dengan ciri-ciri tertentu mengendarai mobil warna hitam, lalu dilakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut mengaku bernama Asep Betharia Bin H. Idir, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan diketemukan 1 (satu) unit



Handphone merk Oppo berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada digenggaman tangan kanan orang tersebut, lalu dilakukan penggeledahan dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubhisi Maven warna Hitam dengan Plat Nomor T 1448 RN tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Asep Betharia Bin H. Idir mengenai kepemilikan narkoba tersebut, dan Asep Betharia Bin H. Idir pun menjelaskan jika narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa yang didapat dari Sdr. Sulaeman Als. Kambu warga Cirebon;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya berlatar di Perumahan Giya Duku Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon lalu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan diketemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok Surya Pro Mild yang berada di atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A30 warna biru berikut kartu Sim XL dengan nomor 087728733354 yang ditemukan di meja ruang tamu, serta 1 (satu) set alat bantu hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca yang diketemukan di dapur rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa, setelah ditanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Asep Betharia Bin H. Idir dan Terdakwa yang dibeli secara patungan dari Sdr. Sulaeman als Kambu warga Cirebon;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir, narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran dilakukan melalui transfer ke Nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sulaeman als Kambu, setelah uang ditransfer lalu Terdakwa bersama Asep Betharia Bin H. Idir mendapat narkoba tersebut sesuai dengan arahan Sdr. Sulaeman als Kambu yakni dipeta/temple di depan SMA PGRI Palimanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin yang mana hasil dari tes tersebut dalam urin Terdakwa Positif mengandung zat methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir membeli 1 (satu) paket jenis sabu dari Sdr. Sulaeman als Kambu kemudian 1 (satu) paket tersebut dibagi-bagi



menjadi 7 (tujuh) paket dan 1 paket dibawa Asep Betharia Bin H. Idir sedangkan sisanya 6 (enam) paket disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket adalah Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pembagian tersebut dilakukan agar memudahkan dalam penggunaan dan juga sebagai stok pemakaian berikutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Pro Mild, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna biru berikut sim XL dengan Nomor 0877 2873 3354, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa ia tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ferry Lez Hartanto, S.E., , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakannya beralamat di Perumahan Giya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Taufik Suparman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang mau melintas di Jalan Raya Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan diduga membawa narkoba jenis sabu, lalu atas dasar laporan tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi menemukan seseorang dengan ciri-ciri tertentu mengendarai mobil warna hitam, lalu dilakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut mengaku bernama Asep Betharia Bin H. Idir , selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan diketemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555



yang berada digenggam tangan kanan Asep Betharia Bin H. Idir lalu dilakukan pengeledahan dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubishi Maven warna Hitam dengan Plat Nomor T 1448 RN tersebut;

- Bahwa kemudian rekan Saksi bertanya kepada Asep Betharia Bin H. Idir mengenai kepemilikan narkoba tersebut, dan Asep Betharia Bin H. Idir pun menjelaskan jika narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa yang didapat dari Sdr. Sulaeman Als. Kambu warga Cirebon;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya beralamat di Perumahan Giya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon lalu dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, dan diketemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok Surya Pro Mild yang berada di atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A30 warna biru berikut kartu Sim XL dengan nomor 087728733354 yang ditemukan di meja ruang tamu, serta 1 (satu) set alat bantu hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca yang diketemukan di dapur rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa, setelah ditanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik dia dan Asep Betharia Bin H. Idir yang dibeli secara patungan dari Sdr. Sulaeman als Kambu warga Cirebon;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir, narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran dilakukan melalui transfer ke Nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sulaeman als Kambu, setelah uang ditransfer lalu Terdakwa bersama Asep Betharia Bin H. Idir mendapat narkoba tersebut sesuai dengan arahan Sdr. Sulaeman als Kambu yakni dipeta/temple di depan SMA PGRI Palimanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin yang mana hasil dari tes tersebut dalam urin Terdakwa Positif mengandung zat methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir membeli 1 (satu) paket jenis sabu dari Sdr. Sulaeman als Kambu kemudian 1 (satu) paket tersebut dibagi-bagi



menjadi 7 (tujuh) paket dan 1 paket dibawa Asep Betharia Bin H. Idir sedangkan sisanya 6 (enam) paket disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket adalah Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pembagian tersebut dilakukan agar memudahkan dalam penggunaan dan juga sebagai stok pemakaian berikutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Pro Mild, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna biru berikut sim XL dengan Nomor 0877 2873 3354, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa ia tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Asep Betharia Bin. H. Idir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari Saksi yakni 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada digenggaman tangan kanan Saksi lalu dilakukan pengeledahan dalam mobil diketemukan 1 (satu) paket jenis sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus rokok rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubhisi Maven warna Hitam dengan Plat Nomor T 1448 RN;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sulaeman warga Cirebon dengan cara membeli;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang di rumah Saksi yang beralamat di Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengajak patungan membeli Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dengan menggunakan mobil Saksi, sekira pukul 12.30 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket secara patungan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sulaeman als Kembu warga Cirebon untuk menanyakan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa memberitahukan Saksi jika narkoba jenis sabu tersebut ada tetapi harganya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi berpiki ulang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sampai akhirnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi sepakat untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah uang terkumpul Terdakwa menghubungi Sdr. Sulaeman als Kembu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa pembeliannya secara transfer ke nomor rekening (nomor rek lupa) selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi menggunakan mobil Saksi untuk mencari BRI Link dan kami menemukan BRI link di dekat alun-alun Palimanan Kabupaten Cirebon kemudian sekira pukul 13.30 WIB kami melakukan transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sulaeman als kembu, setelah uang berhasil ditransfer dan bukti transfer dibuang, Terdakwa memberitahukan ke Sdr. Sulaeman als Kembu bahwa uang sudah dikirim dan Sdr. Sulaeman memberikan Peta atau tempelan lokasi narkoba jenis sabu tersebut di depan SMA PGRI Palimanan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi berangkat kelokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut dipandu oleh Sdr. Sulaeman als kembu melalui telepon, sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di depan SMA PGRI Palimanan setelah itu kami pergi ke rumah kontrakan Terdakwa setelah sampai di rumahnya Terdakwa menyiapkan alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan Narkoba jenis sabu tersebut masih ada kemudian kami membagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan maksud dan tujuan supaya praktis dan hemat saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di lain hari, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi pulang ke kuningan menggunakan mobil Saksi dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi simpan dalam bungkus bekas rokok Promild warna putih dan disimpan di dalam dashboard mobil Saksi, dan sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di Jalan Raya Cut Nyak Dien kel. Windusangkahan Kab. Kuningan sampai akhirnya pihak kepolisian mengembangkan penangkapan Saksi dan turut menangkap Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 83Pid.Sus/2021/PN Kng



- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sulaeman als Kambu karena sudah 2 (dua) kali pesan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa Irawan Als. Wawan Bin Suwandi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakannya beralamat di Perumahan Giya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon, setelah pihak kepolisian sebelumnya menangkap Asep Betharia Bin H. Idir di Kuningan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sulaeman Als Kambu warga Cirebon dengan cara membeli sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara patungan dengan Asep Betharia Bin H. Idir yang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sulaeman Als Kambu lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Asep Betharia Bin H. Idir mentransfer uang melalui BRI Link didekat alun-alun Palimanan sementara narkoba tersebut didapat di peta/temple di depan SMA PGRI Palimanan;
- Bahwa Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir membeli 1 (satu) paket dari Sdr. Sulaeman tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir sudah 2 (dua) kali beli Narkoba jenis sabu secara patungan dari Sdr. Sulaeman warga Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir membeli yang pertama pada awal bulan April 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Terdakwa patungang untuk membeli Narkoba masing-masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) jumlah keseluruhan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Terdakwa



patungan dengan Asep Betharia Bin H. Idir masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian dipecah menjadi 7 (tujuh) paket;

- Bahwa tidak ada yang mengajak patungan tetapi inisiatif Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir;
- Bahwa tujuannya Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir membagi narkotika jenis sabu tersebut adalah agar praktis dan hemat serta sebagai stok dapat digunakan di lain hari;
- Bahwa Terdakwa dan Asep Betharia Bin H. Idir membeli narkotika jenis sabu hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Asep Betharia Bin H. Idir ketika Asep Betharia Bin H. Idir menjadi Supir Bus Warga Baru sedangkan Terdakwa sebagai kondektur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Asep Betharia Bin H. Idir kenal dengan Sdr. Sulaeman als Kembu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika untuk meningkatkan stamina serta menahan rasa sakit saat bekerja membawa mobil truk sebab Terdakwa memilki sakit pada bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Pro Mild, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna biru berikut sim XL dengan Nomor 0877 2873 3354, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, Nomor 171/Pen.Pid/2021/PN Kng, tanggal 30 April 2021, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1865/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani Pemeriksa Triwidiastuti, S.si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T., serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor pada



kesimpulannya menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2786 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/8/V/2021/Urkes tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. A.S. Rubianto selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan urin atas nama Irawan Als. Wawan Bin Suwandi positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan berlamat di Perumahan Giya Duku Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman menangkap Terdakwa yang mana menurut pengembangan dari tertangkapnya Saksi Asep Betharia Bin H. Idir ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh dan barang-barang yang ada di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman mendapati 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan dalam bungkus bekas rokok Surya Pro Mild;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman turut pula mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna biru berikut sim XL dengan Nomor 0877 2873 3354, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan serta alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Asep Betharia Bin H. Idir kepada seseorang yang telah dikenal oleh Terdakwa dan Saksi Asep Betharia Bin H. Idir bernama Sulaeman als Kembu;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asep Betharia Bin H. Idir membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Sulaeman als Kumbu dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana dari jumlah tersebut masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) paket yang telah dibeli tersebut, Terdakwa dan Saksi Asep Betharia Bin H. Idir telah menggunakannya secara bersama-sama di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama tersebut, kemudian sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil dengan tujuan mempermudah saat membawa (praktis) dan menggunakannya dilain waktu;
- Bahwa saat Saksi Asep Betharia Bin H. Idir pulang ke Kuningan, Saksi Asep Betharia Bin H. Idir ada mengambil 1 (satu) plastik Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Asep Betharia Bin H. Idir bagi tersebut, lalu 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya disimpan dikontakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1865/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani Pemeriksa Triwidiastuti, S.si., Apt. dan Dwi Hermanto, S.T., serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor pada kesimpulannya menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2786 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/8/V/2021/Urkes tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. A.S. Rubianto selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan urin atas nama Irawan Als. Wawan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan serta memiliki Narkotika jenis sabu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan



alternatif yaitu kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal tersebut, kemudian dihubungkan dengan pengertian penyalahgunaan sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Irawan Als. Wawan Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian



tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan narkoba” adalah melakukan sesuatu dengan, memakai, atau mengambil manfaatnya dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan beralamat di Perumahan Giya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman menangkap Terdakwa yang mana menurut pengembangan dari tertangkapnya Saksi Asep Betharia Bin H. Idir ada memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh dan barang-barang yang ada di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman mendapati 6 (enam) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan dalam bungkus bekas rokok Surya Pro Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1865/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani Pemeriksa Triwidiastuti, S.si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T., serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor pada kesimpulannya menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2786 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain Narkoba jenis sabu tersebut Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman turut pula mendapati 1 (satu) unit Handphone



merek Samsung A30 warna biru berikut sim XL dengan Nomor 0877 2873 3354, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan serta alat hisap untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yakni membeli secara patungan dengan Saksi Asep Betharia Bin H. Idir kepada seseorang yang telah dikenal oleh Terdakwa dan Saksi Asep Betharia Bin H. Idir bernama Sulaeman als Kembu, dimana saat itu Terdakwa dan Saksi Asep Betharia Bin H. Idir membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari jumlah tersebut masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) paket yang telah dibeli tersebut, Terdakwa dan Saksi Asep Betharia Bin H. Idir telah menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, lalu setelah memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama tersebut, sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil dengan tujuan mempermudah saat membawa (praktis) dan menggunakannya di lain waktu;

Menimbang, bahwa saat Saksi Asep Betharia Bin H. Idir pulang ke Kuningan, Saksi Asep Betharia Bin H. Idir ada mengambil 1 (satu) plastik Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Asep Betharia Bin H. Idir bagi tersebut, lalu 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya disimpan dikontarkan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/8/V/2021/Urkes tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. A.S. Rubianto selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan urin atas nama Irawan Als. Wawan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, selain fakta-fakta hukum tersebut di atas di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa membeli, lalu membagi, serta menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan juga disimpan sebagai stok agar praktis dan hemat jika ingin menggunakan kembali di lain waktu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun menerangkan bahwa tujuan Terdakwa gunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk meningkatkan stamina serta menahan rasa sakit saat bekerja membawa mobil truk sebab Terdakwa memiliki sakit pada bagian punggung;



Menimbang, bahwa patut juga untuk dipertimbangkan mengenai realita penyalahgunaan narkoba, di mana setiap penyalahguna narkoba tentu tidak dapat mengusahakan/memenuhi secara mandiri suplai narkoba yang dibutuhkannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut penyalahguna biasanya melakukan perbuatan-perbuatan seperti membeli atau menerima narkoba yang selanjutnya narkoba tersebut berada dalam penguasaannya dan menjadi miliknya serta selanjutnya dapat menyimpan sisa pemakaian untuk kebutuhan konsumsi selanjutnya, sehingga bertitik tolak dari pertimbangan ini dapat pula disimpulkan jika keterangan Terdakwa menyimpan beberapa bungkus Narkoba jenis sabu untuk digunakan sebagai stok penggunaan di lain waktu cukuplah beralasan serta layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta persidangan ternyata tidak ada alat-alat atau barang bukti lain yang dapat mengarahkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba atau setidaknya tidaknya motif lain selain untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian uraian pertimbangan tersebut di atas dengan dilihat dari jumlah keseluruhan Narkoba jenis sabu yang relatif sedikit meskipun dibagi-bagi dalam beberapa bungkus plastik klip bening tersebut dan dari tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan adanya suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada ayat (1) menyatakan "narkoba golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa "dalam jumlah terbatas narkoba



golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, kemudian selain itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dirinya sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan kedua Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;



Bahwa secara filosofis penjatuan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika khususnya di Kabupaten Kuningan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Pro Mild, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna biru berikut sim XL dengan Nomor 0877 2873 3354, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta barang-barang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam kejahatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Als. Wawan Bin Suwandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Pro Mild;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna biru berikut sim XL dengan Nomor 0877 2873 3354, dan
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Ahmad Sudarmaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mugiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)